



**PUTUSAN**

Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Bnj (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Samsul Bahri als Acong                          |
| 2. Tempat lahir       | : Selayang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41/15 Januari 1976                              |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                       |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                       |
| 6. Tempat tinggal     | : Pasar VI Desa Selayang Kec. Selesai Kab.Langkat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Warga binaan Lapas Binjai                       |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor

333/Pid.Sus/2017/PN Bnj tanggal 13 September 2017 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Bnj tanggal 13

September 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samsul Bahri Als Acong telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Samsul Bahri Als Acong selama 13 (Tiga Belas) Tahun Penjara, dan Denda Sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) paket shabu dibungkus plastik klip warna putih yang terdapat didalam kotak rokok Surya ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah skop/sendok shabu ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ;
- 1 (satu) buah mancis dan ;
- 2 (dua) buah pipet plastik ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon diberi keringanan hukuman, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa Samsul Bahri Als Acong bersama Agus Kurniawan Als Wawan Als Wanbol (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2017 bertempat di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Binjai tepatnya di kamar 17 Blok A, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5(lima) gram, berupa 17(tujuhbelas) paket kecil sabu dibungkus plastik klip dengan berat netto 8,92 (delapan koma sembilan dua) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 06.30 Wib pada saat saksi Supian Natalis,SH dan saksi Budi Nugroho,SH (keduanya Petugas PNS dari lapas Binjai) sedang melakukan pengecekan/razia di kamar para penghuni warga binaan, dan pada saat melakukan pengecekan di kamar 17 Blok A, kemudian saksi dari Petugas Lapas melihat dinding tembok tempat tidur

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilubangi/dirusak, selanjutnya mengecek lubang tersebut dan melihat di dalam lubang terdapat 17(tujuhbelas) paket kecil sabu di dalam kotak rokok surya, 2(dua) buah skop/sendok sabu, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 1(satu) buah mancis dan 2(dua) buah pipet plastic milik terdakwa Samsul Bahri Als Acong yang diperoleh terdakwa Samsul Bahri Als Acong dari Ronaldi lalu menyuruh terdakwa Agus Kurniawan Als Wawan Als Wanbol untuk menyimpan sabu tersebut karena takut dirazia oleh petugas Lapas. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti dan Urine sesuai dengan Berita Acara Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 5460 /NNF/2017 tanggal 26 Mei 2017 ditangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti **A** berupa 17(tujuhbelas) paket kecil sabu dibungkus plastik klip dengan berat netto 8,92 (delapan koma sembilan dua) gram dan barang bukti **B** dan **C** berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dari hasil penyidikan, terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## ATAU

### Kedua:

Bahwa ia terdakwa Samsul Bahri Als Acong bersama Agus Kurniawan Als Wawan Als Wanbol (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2017 bertempat di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Binjai tepatnya di kamar 17 Blok A, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram, berupa 17(tujuhbelas) paket kecil sabu dibungkus plastik klip dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 8,92 (delapan koma sembilan dua) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 06.30 Wib pada saat saksi Supian Natalis, SH dan saksi Budi Nugroho,SH (keduanya Petugas PNS dari lapas Binjai) sedang melakukan pengecekan/razia di kamar para penghuni warga binaan, dan pada saat melakukan pengecekan di kamar 17 Blok A, kemudian saksi dari Petugas Lapas melihat dinding tembok tempat tidur dilubangi/dirusak, selanjutnya mengecek lubang tersebut dan melihat di dalam lubang terdapat 17(tujuhbelas) paket kecil sabu di dalam kotak rokok surya, 2(dua) buah skop/sendok sabu, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 1(satu) buah mancis dan 2(dua) buah pipet plastic milik terdakwa Samsul Bahri Als Acong yang diperoleh terdakwa Samsul Bahri Als Acong dari Ronaldi lalu menyuruh terdakwa Agus Kurniawan Als Wawan Als Wanbol untuk menyimpan sabu tersebut karena takut dirazia oleh petugas Lapas. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti dan Urine sesuai dengan Berita Acara Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 5460 /NNF/2017 tanggal 26 Mei 2017 ditangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti **A** berupa 17(tujuhbelas) paket kecil sabu dibungkus plastik klip dengan berat netto 8,92 (delapan koma sembilan dua) gram dan barang bukti **B** dan **C** berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dari hasil penyidikan, terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis tersebut.

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Samsul Bahri Als Acong bersama Agus Kurniawan Als Wawan Als Wanbol (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2017 bertempat di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Binjai tepatnya di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar 17 Blok A, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 06.30 Wib pada saat saksi Supian Natalis,SH dan saksi Budi Nugroho,SH (keduanya Petugas PNS dari lapas Binjai) sedang melakukan pengecekan/razia di kamar para penghuni warga binaan, dan pada saat melakukan pengecekan di kamar 17 Blok A, kemudian saksi dari Petugas Lapas melihat dinding tembok tempat tidur dilubangi/dirusak, selanjutnya mengecek lubang tersebut dan melihat di dalam lubang terdapat 17(tujuhbelas) paket kecil sabu di dalam kotak rokok surya, 2(dua) buah skop/sendok sabu, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 1(satu) buah mancis dan 2(dua) buah pipet plastic milik terdakwa Samsul Bahri Als Acong yang diperoleh terdakwa Samsul Bahri Als Acong dari Ronaldi lalu menyuruh terdakwa Agus Kurniawan Als Wawan Als Wanbol untuk menyimpan sabu tersebut karena takut dirazia oleh petugas Lapas. Bahwa para terdakwa menggunakan sabu-sabu yang dilakukan dengan cara pertama-tama menyiapkan peralatan (bong) setelah itu sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dan asapnya di hisap sampai habis terbakar. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti dan Urine sesuai dengan Berita Acara Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 5460 /NNF/2017 tanggal 26 Mei 2017 ditangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti **A** berupa 17(tujuhbelas) paket kecil sabu dibungkus plastik klip dengan berat netto 8,92 (delapan koma sembilan dua) gram dan barang bukti **B** dan **C** berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dari hasil penyidikan, terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis tersebut.

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum,  
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Supian Natalis, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah Petugas Lapas Klas II Binjai menjabat Kepala Subsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan ;
- Bahwa terdakwa adalah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kls II Binjai ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya kejadian yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai oleh Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Minggu , tanggal 14 Mei 2017, sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai ditempat tidur kamar 17 Blok A memiliki 17 (tujuh belas) paket shabu dibungkus plastik klip warna putih yang disimpan dilobang tembok kamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Budi Nugroho, SH dan juga rekan-rekan kerja pegawai lapas Binjai melakukan pengecekan pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2017, sekira pukul 06.30 Wib dikamar para penghuni warga binaan dan pada saat itu dikamar 17 Blok A, dan melihat adalobang pada tembok kamar tersebut yang sudah dirusak, lalu saksi mengecek lobang itu dan menemukan 17 (tujuh belas) paket shabu dibungkus plastik klip warna putih yang terdapat didalam kotak rokok Surya dan juga 2 (dua) buah skop/sendok shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis dan 2 (dua) buah pipet plastik ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari seorang warga binaan yang bernama Agus Kurniawan Als Wawan Als Wanbol ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut nantinya untuk dijual didalam Lapas Binjai ;
- Bahwa terdakwa juga sebelumnya telah dihukum dalam kasus yang sama;
- Bahwa saksi melakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) malam pengeledahan rutin dalam seminggu di dalam kamar tahanan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sabu-sabu bisa ada didalam Lapas Binjai karena ada seseorang yang melempar dari luar kedalam sel tahanan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Bnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Saksi Budi Nugroho, S.H**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah Petugas Lapas Klas II Binjai menjabat sebagai staf KPLP Binjai ;
- Bahwa terdakwa adalah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kls II Binjai ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya kejadian yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai oleh Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Minggu , tanggal 14 Mei 2017, sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai ditempat tidur kamar 17 Blok A memiliki 17 (tujuh belas) paket shabu dibungkus plastik klip warna putih yang disimpan dilobang tembok kamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Budi Nugroho, SH dan juga rekan-rekan kerja pegawai lapas Binjai melakukan pengecekan pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2017, sekira pukul 06.30 Wib dikamar para penghuni warga binaan dan pada saat itu dikamar 17 Blok A, dan melihat adalobang pada tembok kamar tersebut yang sudah dirusak, lalu saksi mengecek lobang itu dan menemukan 17 (tujuh belas) paket shabu dibungkus plastik klip warna putih yang terdapat didalam kotak rokok Surya dan juga 2 (dua) buah skop/sendok shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis dan 2 (dua) buah pipet plastik ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari seorang warga binaan yang bernama Agus Kurniawan Als Wawan Als Wanbol ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut nantinya untuk dijual didalam Lapas Binjai ;
- Bahwa terdakwa juga sebelumnya telah dihukum dalam kasus yang sama;
- Bahwa saksi melakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) malam pengeledahan rutin dalam seminggu di dalam kamar tahanan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sabu-sabu bisa ada didalam Lapas Binjai karena ada seseorang yang melempar dari luar kedalam sel tahanan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa Berita Acara Labforensik Polri Cabang Medan dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab : 5460 /NNF/2017 tanggal 26 Mei 2017 ditangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 17(tujuhbelas) paket kecil sabu dibungkus plastik klip dengan berat netto 8,92 (delapan koma sembilan dua) gram dan barang bukti B dan C berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Samsul Bahri Als Acong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2017, sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai ditempat tidur kamar 17 Blok A yang Terdakwa tempati anggota Lapas menemukan 17 (tujuh belas) paket shabu dibungkus plastik klip warna putih yang disimpan dilobang tembok kamar tidur milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu itu dari Ronaldi dan yang mengantarkannya kepada Terdakwa kedalam kamar tidur adalah Mukhsin ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dilempar dari luar ke dalam sel halaman tahanan ;
- Bahwa Ronaldi sudah 2 (dua) kali melakukan pelemparan sabu dari luar tahanan yang diterima oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang mengambil dan kemudian dijual kepada penghuni tahanan Lapas Binjai dan untuk dikonsumsi oleh terdakwa ;
- Bahwa shabu itu sebelumnya berjumlah 10 (sepuluh) paket tapi terdakwa membaginya menjadi 18 (delapan belas) paket dan 1 (satu) paket sudah Terdakwa pergunakan sendiri dan 17 (tujuh belas) paket nantinya untuk dijual ;
- Bahwa petugas Lapas Binjai dari Terdakwa menemukan 17 (tujuh belas) paket shabu dibungkus plastik klip warna putih yang terdapat didalam kotak rokok Surya dan juga 2 (dua) buah skop/sendok shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis dan 2 (dua) buah pipet plastik ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah tapi mendapat gratiskan untuk mempergunakan shabu ;
- Bahwa harga sabu-sabu tersebut akan dibayarkan oleh Agus Kurniawan Als Wawan Als Wanbol dengan harganya yang mau dibayar adalah Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) paket shabu dibungkus plastik klip warna putih yang terdapat didalam kotak rokok Surya ;
- 2 (dua) buah skop/sendok shabu ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ;
- 1 (satu) buah mancis dan ;
- 2 (dua) buah pipet plastik ;

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepan persidangan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Samsul Bahri Als Acong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman yang melebihi 5 (Lima) gram” ;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2017, sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai ditempat tidur kamar 17 Blok A yang Terdakwa tempati anggota Lapas menemukan 17 (tujuh belas) paket shabu dibungkus plastik klip warna putih yang disimpan dilobang tembok kamar tidur milik terdakwa. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu itu dari Ronaldi dan yang mengantarkannya kepada Terdakwa kedalam kamar tidur adalah Mukhsin. Bahwa sabu-sabu tersebut dilempar dari luar ke dalam sel halaman tahanan. Bahwa Ronaldi sudah 2 (dua) kali melakukan pelemparan sabu dari luar tahanan yang diterima oleh terdakwa. Bahwa terdakwa yang mengambil dan kemudian dijual kepada penghuni tahanan Lapas Binjai dan untuk dikonsumsi oleh terdakwa. Bahwa shabu itu sebelumnya berjumlah 10 (sepuluh) paket tapi terdakwa membaginya menjadi 18 (delapan belas) paket dan 1 (satu) paket sudah Terdakwa pergunakan sendiri dan 17 (tujuh belas) paket nantinya untuk dijual. Bahwa petugas Lapas Binjai dari Terdakwa menemukan 17 (tujuh

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket shabu dibungkus plastik klip warna putih yang terdapat didalam kotak rokok Surya dan juga 2 (dua) buah skop/sendok shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah Mancis dan 2 (dua) buah pipet plastik. Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah tapi mendapat gratiskan untuk mempergunakan shabu. Bahwa harga sabu-sabu tersebut akan dibayarkan oleh Agus Kurniawan Als Wawan Als Wanbol dengan harganya yang mau dibayar adalah Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 5460 /NNF/2017 tanggal 26 Mei 2017 ditangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 17(tujuhbelas) paket kecil sabu dibungkus plastik klip dengan berat netto 8,92 (delapan koma sembilan dua) gram dan barang bukti Samsul Bahri Als Acong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian sabu-sabu yang disediakan oleh terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" ;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan kepada Ronaldi agar sabu-sabu tersebut dilempar dari luar ke dalam sel halaman tahanan. Dan terdakwa juga mengakui Ronaldi sudah 2 (dua) kali melakukan pelemparan sabu dari luar tahanan yang diterima oleh terdakwa. Bahwa terdakwa selanjutnya terdakwa juga pernah menjualkan kepada penghuni tahanan Lapas Binjai dan selebihnya untuk dikonsumsi oleh terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2017, sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai ditempat tidur kamar 17 Blok A yang Terdakwa tempati anggota Lapas menemukan 17 (tujuh belas) paket shabu dibungkus plastik klip warna putih yang disimpan dilobang tembok kamar tidur milik terdakwa dimana sebelumnya sabu-sabu tersebut berjumlah 10 (sepuluh) paket kemudian terdakwa membaginya menjadi 18 (delapan belas) paket dan 1 (satu) paket sudah Terdakwa pergunakan sendiri dan 17 (tujuh belas) paket nantinya untuk dijualkan. Bahwa petugas Lapas Binjai dari Terdakwa menemukan 17 (tujuh

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket shabu dibungkus plastik klip warna putih yang terdapat didalam kotak rokok Surya dan juga 2 (dua) buah skop/sendok shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah Mancis dan 2 (dua) buah pipet plastik. Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah tapi mendapat gratiskan untuk mempergunakan shabu. Bahwa harga sabu-sabu tersebut akan dibayarkan oleh Agus Kurniawan Als Wawan Als Wanbol dengan harganya yang mau dibayar adalah Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa Denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) paket shabu dibungkus plastik klip warna putih yang terdapat didalam kotak rokok Surya ;
- 2 (dua) buah skop/sendok shabu ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ;
  - 1 (satu) buah mancis dan ;
  - 2 (dua) buah pipet plastik ;
- Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

*Keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas Narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama ;

*Keadaan yang meringankan:*

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri Als Acong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsul Bahri Als Acong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) paket shabu dibungkus plastik klip warna putih yang terdapat didalam kotak rokok Surya ;
  - 2 (dua) buah skop/sendok shabu ;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ;
  - 1 (satu) buah mancis dan ;
  - 2 (dua) buah pipet plastik ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018, oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Sidik Harinoean Simaremare, S.H., Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nalem, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Aben Bm. Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Sidik Harinoean Simaremare, S.H.

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Nalem, S.H.